

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar mampu memikul tanggung jawab tersebut, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Namun dengan berkembangnya zaman banyak anak-anak dibawah umur sekarang melakukan tindak pidana. Di Indonesia sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Pada dasarnya itu merupakan faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan mereka diantaranya sikap dari orang tua yang kurang memberikan perhatian bahkan sikap buruk yang dimiliki orang tua yang menjadi contoh untuk anaknya serta dari lingkungan sosial dan mereka hanya meniru dari apa yang telah mereka lihat. Jadi anak yang melakukan tindak pidana perlu adanya perlakuan khusus terutama anak-anak yang masih berusia 7 tahun sampai 18 tahun, karena itu penerapan sanksi serta pembinaan terhadapnya tidak boleh disamakan dengan orang dewasa yang sama

melakukan tindak pidana agar tidak berdampak negatif terhadap anak dibawah umur.¹

Kedudukan anak dalam islam sangat tinggi dan mulia, Al-Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan, pengarahan, dan pengawasan agar anak dapat berkembang menuju kedewasaan sebagai mestinya.²

Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana memang tepat untuk dilakukan , tetapi apakah pemidanaan dapat dilakukan terhadap anak jika mereka dihadapkan dengan hukum mengingat tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera. Yang harus dijadikan pertimbangan adalah masa depan anak tersebut jika dijatuhi pidana maka secara otomatis masyarakat akan sulit menerima anak tersebut. Dengan demikian pemidanaan terhadap anak dibawah umur haruslah tetap memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perkembangan fisik dan psikis anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan perlindungan khusus apabila terbukti anak tersebut sebagai pelaku, maka anak tersebut berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah

¹ “Faktor Anak Melakukan Pidana”, www.portalgaruda.org/ yang diunduh pada tanggal 03 November 2013 pukul 21.20 WIB.

² “Kedudukan Anak Dalam Islam”, www.digilib.uin-suka.ac.id/ yang diunduh pada tanggal 15 Maret 2014 pada pukul 15.04 WIB.

berlaku selama kurang lebih satu dasawarsa. Undang-Undang ini mengatur secara khusus mekanisme pemidanaan dan pemberian tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih berusia kurang dari 18 tahun.³ Dengan demikian substansi Undang-Undang ini lebih lengkap dibandingkan dengan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Dalam Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak terdapat pengaturan tentang batas usia anak yang menjadi kompetensi absolutnya, sanksi pidana yang dapat diancamkan, hukum acara, dan tindakan (*maatregel*) bagi anak nakal pelaku tindak pidana (anak nakal dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* (*restorative justice*) dan *diversi*.⁴

³ “*Batas usia Anak Dapat Dipidana Naik*”, www.news.kantorhukum-lbs.com yang di unduh pada tanggal 21 November 2013 pukul 14.54 WIB.

⁴ Hukumonline, “*peradilan anak*”, Hukumonline.com, 23 November 2013, 12.30 WIB.

Fakta di lapangan juga membuktikan bahwa kadang anak yang melakukan tindak pidana, meskipun melakukan tindak pidana ringan namun kemudian mendapat sanksi pidana berat.⁵ Termasuk dalam hak-hak anak didalam penyidikan wajar mendapat perhatian khusus demi peningkatan pembinaan dan mengembangkannya serta kesejahteraan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan jelas telah mengatur tentang penyidikan terhadap anak yang belum secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. namun ada dugaan bahwa di lapangan jalanya proses penyidikan terhadap anak masih jauh dari harapan, dimana penyidik sering kali mengabaikan aturan yang ada dalam undang-undang atau dengan kata lain dalam penyidikan tersangka anak masih jauh dari yang diharapkan,⁶ dalam aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, misalnya di dalam pelaksanaan Pasal 42 ayat 2 yang bunyinya :

”Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya”.

Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak.

Sedangkan tahun 2012 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 11

⁵ Pemantau Peradilan, ”*peradilan Anak di Indonesia*”, Pemantauperadilan.com, 23 November 2013, 12.53 WIB.

⁶ Hukumonline, “*Kasus Pidana Anak*”, Hukumonline.com, 3 Januari 2014, 15.46 WIB

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pendekatan keadilan restorative dan upaya diversifikasi dimana hal tersebut lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan serta diri anak dan penghukuman sebagai jalan terakhir. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam Undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri.⁷ Dan hal yang baru tentu saja terlihat dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam Undang-undang yang lama. Namun Undang-undang ini akan berlaku 2 tahun kemudian yaitu tahun 2014. Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas, maka penulis mengangkat tema skripsi :

⁷ Hukumonline, "Penerapan Sanksi Anak", Hukumonline.com, 5 Januari 2014, 14.00 WIB

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan diadakannya keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Di sini yang menjadi maksud dan tujuannya adalah agar berhasil mencapai dan menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran. Sejalan dengan maksud tersebut penulis melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan diadakannya keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ada dari segi teoritis dan segi praktis. Yaitu :

1. Dari segi teoritis
penelitian terhadap penegakan hukum bagi seorang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Bidang Ilmu Hukum yang dihubungkan dengan penerapan sanksi anak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
2. Dari segi praktis
penelitian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan pengadilan anak dan sistem peradilan pidana anak dapat memberi manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah dalam memahami hak-hak anak dan kewajiban Negara. Serta memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan baik dalam kehidupan keluarga maupun bernegara karena anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara.⁸ Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang telah dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹ Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus dalam menangani kasus anak serta penerapan sanksi harus dilakukan secara adil, tepat dan memperhatikan usia anak dengan mengingat bahwa anak tersebut masih mempunyai masa depan yang harus mereka raih ketika mereka dewasa dan tidak terhalang oleh sanksi pidana yang mereka jalani. Teorinya bahwa hukum menghendaki keadilan semata-mata dari isi daripada hukum

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.185.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.¹⁰ Melalui Marc Ancel, politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*).¹¹

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Belum pernah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa. Walaupun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹⁰ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 58.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenai sanksi pidana. Karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: *“fight crime, help delinquent, love humanity”*.¹²

Dalam hukum adat dan hukum islam tidak ada kedewasaan berdasarkan hitungan usia. Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan tidak ada ciri tertentu yang nyata. Kemudian dalam hukum islam batasan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, bagi pria apabila sudah mimpi dan bagi wanita apabila sudah mendapat haid (datang bulan).¹³

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan

¹² E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 42.

¹³ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 5.

kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini dikenal suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, atau dalam bahasa asing disebut dengan: *geen straf zonder schuld*.¹⁴ Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak terdapat dalam KUHP, juga tidak terdapat dalam perundang-undang lainnya, melainkan terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. Sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:¹⁵

- a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum
- b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.

Kemudian menurut Simons bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu.¹⁶

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 12 tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi terhadap anak nakal yang

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, armico, Bandung, 1995, hlm. 177.

¹⁵ Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Pradnya paramita, Jakarta, 1997, hlm. 31.

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 180.

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Dapat diberikan tindakan disertai dengan teguran dan syarat – syarat tambahan yang ditetapkan oleh hukum. Syarat tambahan 1(satu) tahun misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Pemasarakatan. Untuk menentukan apakah si anak dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) atau tindakan (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua / wali / orang tua asuh, hubungan antar keluarga, keadaan rumah huniannya dan memperhatikan laporan pembimbing pemsarakatan.

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma-norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam konsumenrisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penggelapan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, pengertian teori kontrol sosial atau kontrol teori merujuk kepada pembahasan delikuenensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-varieabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok yang dominan.¹⁷

¹⁷ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm . 378.

Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang selalu disibukan dengan mengurus pemenuhan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, atau gengsi. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayangnya, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.¹⁸ Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.¹⁹

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, anak membutuhkan adanya perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku.²⁰ Untuk itu salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan :

“ Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri , sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang”.²¹

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup

¹⁸ Bambang waluyo, *Op,cit.*, hlm. 3.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2010, hlm. 57.

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , PT. Refika Aditama, Bandung 2000, hlm. 42.

²¹ Bambang waluyo, *Op,cit.*, hlm.3.

atau pun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip equality before the law, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.

Undang-Undang Pengadilan Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga melibatkan beberapa lembaga / institusi diluar Pengadilan, seperti pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan. Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga yang mana baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait.

Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum merupakan hal biasa dalam proses penyidikan perkara pidana, namun dengan banyaknya kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sebaiknya aparat penegak hukum tersebut harus berupaya mendalami dan memahami kandungan dan filosofi dari Undang-undang tersebut. Di luar itu, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut merupakan hal yang penting. Hal ini terbukti dengan banyaknya penjatuhan hukuman pidana penjara kepada anak dibandingkan dengan tindakan mengembalikan kepada orang tua atau wali, pembinaan oleh yayasan atau departemen sosial dan pengusaha oleh Negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 24. Adapun tindakan yang dapat dikenakan

kepada anak-anak (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut:²²

a. Dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuh.

anak nakal yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuhnya, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat di bina di lingkungan orang tua/ wali /orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan ke pramukaan, dan lain – lain.

b. Diserahkan Kepada Negara.

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan – keterampilan kepada anak dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu mandiri.

c. Diserahkan kepada Departemen Sosial.

²² Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.28.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan di bina. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Penerapan sanksi pidana terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan akan berlaku pada tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pendekatan keadilan restorative dan upaya diversifikasi dimana hal tersebut lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan serta diri anak dan penghukuman sebagai jalan terakhir.

Pengertian keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Dan pengertian upaya diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Hak – hak tersangka / terdakwa anak nakal dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- b. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- c. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial harus dipenuhi.
- d. Tersangka anak berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan.
- e. Tersangka anak berhak segera diadili segera oleh Pengadilan
- f. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- g. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka anak nakal berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia.
- h. Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah orang yang pandai bergaul.

- i. Tersangka/ terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHP.
- j. Tersangka / terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka / terdakwa.
- k. Tersangka / terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka / terdakwa anak.
- l. Tersangka / terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga.
- m. Tersangka / terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- n. Tersangka / terdakwa anak berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- o. Tersangka / terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi guna memberikan keterangan.
- p. Tersangka / terdakwa anak tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.

- q. Tersangka / terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP. Dengan diaturnya hak-hak diatas walaupun tersangka / terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksaan tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya , dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan sudah diberitahukan hak-hak tersebut.

Anak-anak yang telah terjatuh dalam tindak pidana kejahatan perlu ditolong karena anak-anak dibawah umur masih memiliki masa depan yang panjang dan akan menjadi manusia yang produktif ketika tumbuh menjadi dewasa. Kepada pengadilan sebagai suatu lembaga yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan agar bekerja sama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis, dan berpikiran maju serta sehat²³. Dan tetap memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan.²⁴ Dan perhatian terhadap korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.²⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebajikan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 23.

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 107.

gambaran secara komprehensif tentang penerapan sanksi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber-sumber lainnya.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana., dilakukan dengan tahapan :

Studi kepustakaan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu :²⁶

- a. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kitab

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

Undang-undang Hukum Pidana , dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan untuk mendapatkan bahan kajian dan teori-teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi.

5. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian kepustakaan tanpa rumus-rumus dan grafik-grafik, tetapi dengan mengklasifikasikan masalah yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Maksud disusun secara sistematis dalam skripsi ini ialah agar penulis dapat melakukan pembahasan masalah yang terarah, sehingga pembahasan selanjutnya dapat mencakup dan tertuju pada alur yang dikehendaki. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari bagian ; Latar belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, sub bagiannya : Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pengaturan Hukum Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang dipergunakan untuk mendukung peneliti meliputi Pengaturan pidana menurut KUHP, pidana dan pemidaan terhadap anak, proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan perlindungan hukum terhadap anak.

BAB III : Kasus-Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

BAB IV : **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,** terdiri dari bagian: penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dasar pertimbangan diadakanya keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

